

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah prinsip penting yang menjamin setiap tindakan berada dalam kerangka hukum formal yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga siapa pun yang melanggar dapat diproses tanpa memandang statusnya. Dengan adanya kepastian ini, individu dapat menilai risiko tindakannya terhadap hukum secara jelas. Dalam konteks pekerja migran, kepastian hukum memastikan hak dan kewajiban mereka terlindungi oleh aturan yang mengikat hubungan kerja antara perusahaan dan buruh, menekankan asas kebenaran agar semua tindakan legal dan terarah.

Kepastian hukum memungkinkan individu bertindak sesuai aturan negara karena memberi arah yang pasti; tanpa itu, tak ada standar yang mengendalikan perilaku. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum sendiri merupakan sasaran utama sistem hukum. Berikut kepastiannya:

- a) Hukum positif berarti aturan tertulis.
- b) Hukum lahir dari realitas yang ada.
- c) Fakta dalam hukum wajib dirumuskan jelas agar tak salah tafsir dan mudah diterapkan.
- d) Hukum positif tak boleh gampang diutak-atik.

Menurut Radbruch, kepastian hukum lahir lewat undang-undang sebagai instrumen positif yang mengarahkan perilaku masyarakat, meski

kadang belum adil sepenuhnya; sifat pasti dan mengikatnya hukum inilah yang menjadikannya pedoman untuk menata hidup agar berjalan wajar dan sesuai fungsinya. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto yakni:¹⁸

1. Aturan jelas yang sah dan diakui kekuasaan negara.
2. Pemerintah sebagai pembuat aturan agar ditaati terus-menerus
3. Rakyat wajib menaati ketetapan yang berlaku.
4. Hakim independen menerapkan hukum secara konsisten saat memutus perkara.
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

Jan M. Otto memandang bahwa kepastian hukum tak cukup hanya ditegakkan kaku sebagai kerangka aturan yang statis, melainkan wajib dirancang dengan mengindahkan denyut kebutuhan riil masyarakat, supaya produk hukum yang lahir bukan sekadar menebar rasa pasti dalam hitam putih pasal, tetapi juga mengandung napas yang sejiwa dengan corak budaya serta nilai-nilai yang tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum itu sendiri mampu tampil relevan, diterima, dan benar-benar mengatur tanpa mematikan dinamika sosial yang terus bergerak.


Realistic legal certainty sejatinya menyoroti pentingnya mencipta suasana tertib dan selaras melalui kepastian hukum yang digenggam erat oleh tangan tegas negara, agar masyarakat memperoleh jaminan rasa adil sekaligus aman dari kekacauan norma, namun di sisi lain dalam ranah hukum ketenagakerjaan, cita-cita luhur ini kerap kandas di lapangan karena aturan yang mestinya menjadi tameng justru tak jarang tumpul menghadapi

¹⁸ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 87

kepentingan modal, sehingga hak-hak buruh acap kali terabaikan atau dikebiri secara halus, memperlihatkan jurang menganga antara janji normatif dengan kenyataan pahit yang dialami pekerja sehari-hari.

B. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. Peter Hoefnagels, politik kriminal meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa hukuman, serta membentuk cara pandang publik soal kejahatan lewat media; pendekatan luas ini diyakini lebih ampuh menangani kejahatan daripada hanya mengandalkan sanksi pidana.¹⁹



Dari skema di atas, Menurut G.P. Hoefnagels, penanggulangan kejahatan ditempuh dengan memengaruhi opini publik melalui media massa, menerapkan hukum pidana, dan melakukan pencegahan tanpa sanksi pidana.

Penanggulangan kejahatan ditempuh lewat dua jalur: penal yang bersifat represif setelah kejahatan terjadi, dan non-penal yang fokus pada pencegahan sejak awal, seperti memengaruhi opini publik atau pencegahan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

tanpa pidana. Namun, penindakan hukum juga bisa berfungsi mencegah kejahatan ke depan, sekaligus membina pelaku lewat pemasyarakatan, sehingga keseluruhan upaya ini merangkum langkah preventif dan represif sekaligus.²⁰

a. Upaya *Preventif*

A. Qirom Samsudin M menekankan pencegahan kejahatan sejak awal jauh lebih efektif, murah, dan mudah dibanding memperbaiki penjahat, sehingga pendekatan preventif dianggap lebih tepat secara praktis maupun ekonomis daripada menunggu lalu menindak setelah kejahatan terjadi.²¹

b. Upaya *Represif*

Upaya represif menindak pelaku setelah kejahatan terjadi dengan tujuan menghukum sesuai pelanggaran yang merugikan masyarakat, sekaligus mencegah pengulangan dan memberi efek jera bagi orang lain.²²

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” yang sejatinya merupakan adopsi dari bahasa Belanda *strafbaarfeit* ternyata tidak pernah dijabarkan secara eksplisit dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan tafsir yang beragam di kalangan ahli hukum; ada yang memaknainya sekadar sebagai “perbuatan pidana”, yakni aksi atau kelalaian yang melanggar norma

²⁰ Junov Siregar, Arfin Sudirman dan Mas Halimah, Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat, *RESPONSIVE Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 1, 2022, hlm. 35

²¹ A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog Dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta, 1985, hlm. 46. Upaya *Represif*

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 40.

hukum pidana, ada pula yang menekankan dimensi akibatnya sebagai “kejadian yang dapat dihukum”, yaitu situasi hukum yang memunculkan kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi, sementara pandangan lain lebih menyoroti sifat ancaman hukumnya dengan menyebutnya “hal-hal yang diancam pidana”, memperlihatkan bahwa konstruksi terminologis ini sejatinya membuka ruang interpretasi luas yang berupaya menautkan aspek normatif (aturan hukum tertulis), aspek perbuatan (*aktus reus*), maupun aspek pertanggungjawaban (*mens rea*), yang kesemuanya bermuara pada tujuan akhir hukum pidana yakni pemeliharaan ketertiban dan perlindungan masyarakat; dengan demikian, keragaman doktrin ini secara tidak langsung menegaskan betapa konsepsi “tindak pidana” di Indonesia masih bersifat elastis dan terus berkembang menyesuaikan dinamika pemikiran hukum pidana kontemporer.²³

Beragam pakar hukum merumuskan istilah berlainan untuk menggambarkan konsep tunggal yang bersumber dari “*strafbaar feit*”. R. Tresna menjulukinya peristiwa pidana, Sudarto bersama Wirjono Prodjodikoro lebih memilih istilah tindak pidana, sementara Moeljatno menamainya perbuatan pidana. Namun meski kosa kata mereka tidak seragam, jantung maknanya tetap bertumpu pada hal yang sama. Yakni wujud laku yang terlarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelakunya. Dengan kata lain, beda istilah itu hanyalah soal bingkai kata, sedangkan substansi yang ditunjuknya tetap tegak pada titik identik: perbuatan yang melabrak norma hukum sehingga pelaku layak dipertanggungjawabkan melalui sanksi pidana.

²³ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 15

Walau istilah yang dipakai para ahli berbeda, semuanya sepakat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dipidana, sejalan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan hanya perbuatan yang diatur hukumlah yang dapat disebut tindak pidana.

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan ulah yang secara tegas ditegaskan larangannya oleh aturan hukum karena dianggap menorehkan mudarat yang merusak harmoni hidup bersama, sehingga siapa pun yang melakukannya dapat ditundukkan pada jerat pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sah menurut negara, sebab perbuatan semacam ini tidak hanya melukai kepentingan individu melainkan juga mengoyak rasa aman dan keteraturan publik yang menjadi fondasi utama keberlangsungan masyarakat yang tertib dan tenteram.

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pola tindakan kasar untuk menguasai pasangan, mencakup ancaman atau tindakan fisik, seksual, emosional, psikologis, maupun ekonomi yang menakutkan dan melukai. Hal ini bisa menimpa siapa saja tanpa memandang ras, usia, gender, agama, atau status hubungan, serta juga dapat berdampak pada anak dan anggota rumah tangga lain.

KDRT kerap menjelma dalam rupa tekanan psikologis yang melumpuhkan daya juang, hantaman fisik yang meninggalkan lebam dan nyeri, penguasaan finansial yang menjerat korban dalam ketergantungan penuh, hingga tindakan cabul yang merampas rasa aman dan harga diri.

Semua wujud itu tidak jarang saling terjalin erat. Seakan berkelindan membentuk lingkaran setan yang kian menguat tiap kali terulang. Frekuensinya yang meningkat lambat laun memicu intensitas yang makin brutal. Pada titik paling gelapnya, kekerasan ini bisa merenggut kesehatan serius. Menyebabkan cacat seumur hidup. Atau bahkan mengakhiri napas korban secara tragis.²⁴

Menurut pandangan WHO, kekerasan dalam lingkup rumah tangga terangkum sebagai seluruh bentuk perilaku yang memicu sengsara pada tubuh, mengguncang kestabilan jiwa, atau merusak martabat seksual seseorang, dan definisi ini tak hanya berhenti pada tindakan nyata tetapi juga merangkul intimidasi halus maupun ancaman terbuka yang ditujukan untuk menanamkan ketakutan, sehingga penderitaan korban tak melulu lahir dari luka yang tampak, melainkan juga dari cengkeraman rasa ngeri dan tertekan yang menggerogoti batin hari demi hari.²⁵

Menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, KDRT adalah tindakan atau ancaman yang menimbulkan sakit fisik, mental, atau seksual, dilakukan oleh orang dekat korban, hingga membuat korban merasa takut, terancam, atau kehilangan harga diri.²⁶

KDRT merentang luas meliputi setiap bentuk aksi maupun gertakan yang sanggup memicu perih pada raga, meremukkan ketenangan jiwa, atau menodai aspek seksual korban, dan ironisnya semua ini kerap dilakoni justru oleh sosok-sosok yang mestinya hadir sebagai pelindung terdekat seperti

²⁴ <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>

²⁵ Nani Diana Lie, Sarce Makaba, and Hasmi Hasmi, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup," *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian* 21, no. 2 (2024): 19.

²⁶ Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022): 12

pasangan, orang tua, anak, atau kerabat serumah, sehingga luka yang lahir tak hanya meninggalkan jejak pada kulit atau saraf, tetapi juga menggrurat trauma mendalam yang sulit terhapus lantaran bersumber dari hubungan yang diwarnai kedekatan emosional, kepercayaan, serta keterikatan yang mestinya menghadirkan rasa aman.

Beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Fisik	Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan korban mengalami cedera atau penderitaan fisik, seperti Pukulan, Tendangan, Gigitan, Luka bakar, Penyiksaan
Kekerasan Psikis	Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan korban mengalami penderitaan psikis, seperti penghinaan, pengancaman, penyiksaan mental, pengawasan yang berlebihan dan isolasi sosial
Kekerasan seksual	Kekerasan seksual adalah tindakan yang menyebabkan korban mengalami penderitaan seksual, seperti perkosaan, pelecehan seksual, pengancaman seksual
Kekerasan Ekonomi	Kekerasan ekonomi adalah tindakan yang menyebabkan korban mengalami penderitaan ekonomi, seperti penggunaan uang tidak stabil, penggunaan ases, penghambatan akses ekonomi
Kekerasan Emosional	Kekerasan emosional adalah tindakan yang menyebabkan korban mengalami penderitaan emosional, seperti penghinaan dan pengancaman

Sumber : Data diolah peneliti dari berbagai sumber sekunder, 2025

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran hak atas keamanan, martabat, dan hidup seseorang. Sistem hukum internasional telah menetapkan berbagai konvensi dan peraturan untuk mencegah serta menangani KDRT, mengedepankan perlindungan, pencegahan, dan penegakan hukum

terhadap pelaku.

KDRT termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan yang didefinisikan sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan rekomendasi pendukungnya. Negara-negara yang menjadi anggota PBB berkewajiban untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan agar bentuk kekerasan ini ditekan seminimal mungkin

Beberapa instrumen hukum penting internasional yang mengatur KDRT antara lain:

- 1) Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women* - 1993), yang mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi dan mendorong negara untuk mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan.
- 2) *General Recommendation* No. 19 (1992) dari Komite CEDAW menegaskan bahwa negara wajib mencegah, menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT.
- 3) Instrumen hak asasi manusia internasional lainnya seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menjamin hak hidup serta perlindungan fisik dan mental individu.

Negara-negara wajib melakukan intervensi hukum efektif terhadap KDRT, termasuk memberikan perlindungan cepat kepada korban, menghukum pelaku

sesuai hukum pidana yang berlaku, dan menyediakan mekanisme pendukung sosial dan psikologis bagi korban.

